

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

TAMIRUSLI	Tanggung Jawab Organ Bumn Dalam Pengelolaan Kekayaan Bumn Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pemegang Saham	1-14
S. ENDANG PRASETYAWATI	Kedudukan Produk Hukum Dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional	15-24
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika	25-37
AGUSISKANDAR	Kepastian Hukum Dalam Penegakkan Hukum Perpajakan	38-49
FATHUR RACHMAN	Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	50-64
MEITADJOHAN OE	Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga	65-79
OKTAAINITA	Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Eksklusif Di Provinsi Lampung	80-88
MARTINAMALE	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Asas Otonomi Daerah Pada Kecamatan Gedong Tataan- Kabupaten Pesawaran	89-95

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 14 Nomor 1 Januari 2019
ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

KEDUDUKAN PRODUK HUKUM DARI FUNGSI PENGATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

S. ENDANG PRASETYAWATI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRAK

Authority of the Supreme Court in Implementing the Functions of Post-Amendment Arrangements of the 1945 Constitution associated with the current national legislation system will be very meaningful to determine whether the legal products made by the Supreme Court have the power such as legal products made by legislators - other invitations. The problem examined is how is the legal product position from the Supreme Court's regulatory function in the national legislation system? To answer these problems, this study uses a normative juridical method with a legislative approach. Sources of data are generated from the study of laws and regulations, decisions of the Supreme Court, Supreme Court regulations, Supreme Court circular letters and related research literature. The resulting data is qualitative data. The data is processed, analyzed, and presented with analytical descriptive methods. Based on the results of the study, it can be explained that the legal product position of the Supreme Court's regulatory function in the national legislation system consists of the position of the Supreme Court Regulation as a statutory regulation, and the position of the Supreme Court Circular as a policy regulation. The advice given is that in the implementation of the Supreme Court's regulatory functions it needs to be limited so that no arbitrary acts or acts of abuse of authority occur.

Keywords: Position, Legal Product, Regulatory Function

I. PENDAHULUAN

Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dan kekuasaan harus tunduk pada hukum. (Mochtar Kusumaatmadja, 2004: 54)

Selain prinsip tersebut menurut Bagir Manan ada prinsip lain yang erat dengan prinsip Negara hukum yang juga dimuat dalam Penjelasan: “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak

terbatas).” (Bagir Manan, 2004; 54). Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Melalui ketentuan ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka.

Prinsip bahwa Indonesia suatu negara yang berdasarkan atas hukum dapat dikemukakan dua pemikiran yaitu : *Pertama*, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Jadi suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan rakyat. Pemikiran *kedua* ialah bahwa sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara

memerlukan kekuasaan namun tidak ada satu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum. (Padmo Wahyono, 1982: 17).

Menurut Sjachran Basah arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. (Sjachran Basah, 1992: 1).

Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa hubungan hukum dan kekuasaan itu tidakimbang. Kekuasaan mensubordinasi hukum baik dalam bentuk produk legal formal maupun dalam bentuk ketatanegaraan yang bertolak belakang dengan amanat konstitusi kita Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Alasan pembenar yang digunakan adalah perkembangan zaman yang menghendaki ke arah tersubordinasinya hukum di bawah kekuasaan demi *survive*-nya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu penyimpangan dari semangat konstitusi adalah harga yang harus dibayar. Alasan riskan ini tidak boleh terulang lagi untuk menjawab permasalahan-permasalahan ketatanegaraan yang terus akan berkembang karena tuntutan zaman dan kondisi politik dari periode ke periode. Tuntutan akan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara adalah tuntutan konstitusional yang bergema dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. (Dahlan Thaib, 1999: 47).

Teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu tersebut, menurut Ismail Suny, tidak dikenal dalam UUD 1945, melainkan pembagian kekuasaan (*division of power*). (Ismail Suny, 1986: 16). Miriam

Budiardjo juga berpendapat bahwa Indonesia menganut *trias politica* dalam arti pembagian kekuasaan. Hal itu terlihat, menurut Miriam Budiardjo, dalam pembagian bab dalam UUD 1945, yaitu Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan peradilan. (Muhammad Asrun, 2004: 19-20). Sekarang sejak diadakan Perubahan Pertama yang kemudian lebih dilengkapi lagi oleh Perubahan Kedua, Ketiga, dan Keempat UUD 1945, konstitusi negara kita meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan itu dan mengadopsi gagasan pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal (*horizontal separation of power*). (Jimly Asshiddiqie, 2006: 46).

Pemisahan kekuasaan menurut Theberge dengan mengambil ucapan dari Montesquieu, mengungkapkan bahwa pemisahan fungsi eksekutif dari *legislature* bertujuan untuk memberlakukan hukum bagi semua orang, dan fungsi kemerdekaan peradilan untuk menjaga supaya hukum dan hanya hukum yang berlaku. (Leonard J. Theberge, 1979: 5). Apabila pengadilan digabung dengan *legislature*, kehidupan dan kebebasan akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Bila pengadilan digabung dengan eksekutif, hakim dapat berprilaku kejam dan menindas.

Sarjana lain yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan negara adalah Hans Kelsen. Menurut Kelsen, fungsi-fungsi hukum dalam suatu negara

berdasarkan teori hukum dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu legislasi, administrasi (termasuk pemerintahan), dan peradilan. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang meliputi pembuatan undang-undang. Kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Organ Jimly Asshiddiqie, legislasi dijalankan oleh parlemen yang dipilih melalui pemilihan yang tertib. Suatu organ legislasi berfungsi untuk menciptakan norma-norma hukum yang umum. (A. Muhammad Asrun, 2004: 31-32).

Kelsen melihat fakta bahwa fungsi ketiga cabang kekuasaan dimaksud berfungsi melakukan pelayanan publik, karena itu harus ada garis yang memisahkan dan membagi ketiganya secara jelas. Ketiga cabang kekuasaan juga tidak diperkenankan menjadi satu lebih berkuasa dari yang lain dan harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. ((A. Muhammad Asrun, 2004: 33).

Menurut Jimly Asshiddiqie, sekarang sejak diadakannya Perubahan Pertama yang kemudian lebih dilengkapi oleh Perubahan Kedua, Ketiga, dan Keempat UUD 1945, konstitusi negara kita meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan dan mengadopsi gagasan pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal (*horizontal separation of power*).Pemisahan kekuasaan itu dilakukan dengan menerapkan prinsip *checks dan balances* di antara lembaga-lembaga konstitusional yang sederajat itu yang diidealkan saling mengendalikan satu sama lain. (Jimly Asshiddiqie, 2006: 46).

Berkaitan dengan masalah kekuasaan kehakiman yang bebas, Subekti berpendapat bahwa kebebasan hakim yang menjadi sendi peradilan yang baik tidak

saja dalam hal larangan untuk mempengaruhi kekuasaan kehakiman oleh kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung juga dilarang campur tangan terhadap atau mempengaruhi suatu pengadilan di bawahnya yang sedang memeriksa dan memutus suatu perkara. Mahkamah Agung baru mempunyai kekuasaan dalam pemutusan suatu perkara jika ada permohonan pemeriksaan kasasi dalam perkara tersebut. (Jimly Asshiddiqie, 2006: 18).

Menurut Jimly Asshiddigie, cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas dua kamar, yaitu DPR dan DPD, maka cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami mempunyai dua pintu, yaitu pintu Mahkamah Agung dan pintu Mahkamah Konstitusi. (Jimly Asshiddiqie, 2005: 82-83).

Mahkamah Agung adalah puncak kekuasaan kehakiman dan fungsi peradilan di Indonesia. Dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum, Mahkamah Agunglah yang menjadi puncak harapan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi, sebagai puncak aspirasi akan keadilan itu, tugas Mahkamah Agung pada pokoknya bukanlah dalam pembuatan hukum ataupun dalam pelaksanaan hukum dan penegakan hukum. Fungsi Mahkamah Agung itu adalah untuk menghakimi perkara-perkara ketidakadilan yang

muncul, sehingga dapat diputuskan secara tepat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Jimly Asshiddiqie, 2006: 20).

Namun, dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Agung tidak hanya melaksanakan fungsi yudisial sebagaimana diuraikan di atas, tetapi juga Mahkamah Agung melaksanakan fungsi legislasi dalam pengaturan hukum acara peradilan melalui produk hukumnya yang seharusnya merupakan tugas atau kewenangan badan legislatif untuk mengatur hukum acara peradilan tersebut melalui undang-undang. Hal ini didasarkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 24 A ayat (5) yang menyebutkan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. (Soewoto Mulyosudarmo, 2004: 360).

Jika melihat kewenangan dari Mahkamah Agung maka dapat diketahui melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1970 juncto UU Nomor 35 Tahun 1999 (telah diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2004) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, juncto Pasal 28 UU Nomor 14 Tahun 1985 juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009, maka fungsi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara yang tertinggi yang membawahi badan-badan peradilan lainnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: (Abdul Rasyid Thalib, 2006: 182-183).

- a. Fungsi (pokok) mengadili (*recth sprekende functie*) meliputi :
 - 1) Fungsi peradilan kasasi;
 - 2) Fungsi peradilan untuk sengketa kewenangan mengadili dan sengketa perampasan kapal asing;
 - 3) Fungsi Peninjauan Kembali;
 - 4) Fungsi hak menguji material (*materieel toetsingrect*). (Soedirjo, 1987: vii).
- b. Fungsi administratif meliputi: organisasi, administrasi, dan keuangan yang terdiri atas :
 - 1) Fungsi pengawasan (*toeziende functie*) mencakup bidang :
 - a) masalah teknis peradilan;
 - b) terhadap perbuatan hukum dan perilaku para hakim serta pejabat kepaniteraan;
 - c) terhadap administrasi peradilan;
 - 2) Fungsi pengaturan (*regelende functie/rule making power*).
- c. Fungsi yang bersifat ketatanegaraan meliputi :
 - 1) Fungsi penasihat (*advieserende functie*);
 - 2) Fungsi pengawasan partai politik;
 - 3) Fungsi pengawasan pemilu (pemilihan umum);
 - 4) Fungsi penyelesaian perselisihan antar daerah. (Henry P. Panggabean, 2001: 149).

Telah berulang kali Mahkamah Agung menetapkan adanya PERMA, misalnya PERMA Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Selain seringkali mengeluarkan peraturan, Mahkamah Agung juga sering mengeluarkan Surat Edaran. (Soewoto Mulyosudarmo, 2005: 363-364). (Salah satu contohnya adalah SEMA Nomor 10

Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kedua, yang kemudian menjadi permasalahan ketika PK diajukan oleh Jaksa sehingga terpidana atau ahli warisnya kehilangan hak untuk melakukan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP. (www.hukumonline.com, SEMA 10 Tahun 2009).

Pengaturan hukum acara peradilan melalui PERMA ataupun SEMA sering dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan alasan telah terjadi kekosongan hukum dan untuk memenuhi kepentingan yang mendesak dalam penyelenggaraan peradilan. Namun demikian, bukan berarti Mahkamah Agung harus melanggar batas kekuasaannya dengan menyimpangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 A ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan pasal 28 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Hukum Acara diatur dengan undang-undang” dan tidak juga berarti harus menyimpang dari ketentuan dalam penjelasan Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa “peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian.”

Hukum Tata Negara telah mengajarkan adanya *constitutionalism theory* (teori konstitusionalisme) bahwa eksistensi konstitusi bagi suatu negara dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan agar tidak bertindak absolut, sehingga

materi muatannya harus *check and balances* (kesetaraan kekuasaan dan saling mengontrol) antar lembaga negara atau antar penguasa negara atau antar penguasa negara. (Soewoto Mulyosudarmo, 2004: 356-357). Termasuk maksud dari pembentukan Pasal 24 A ayat (5) UUD 1945 adalah agar materi muatan tentang pengaturan hukum acara peradilan diatur melalui undang-undang, sehingga tercipta *check and balances* antara DPR dengan Mahkamah Agung.

Teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan sebutan *Stufentheorie* (teori jenjang) dapat diketahui bahwa ditetapkannya PERMA atau SEMA yang mengandung materi muatan hukum acara adalah tidak didasarkan pada norma yang lebih tinggi yaitu UUD 1945. Sangat jelas bahwa UUD 1945 menentukan bahwa hukum acara diatur dengan undang-undang, bukan diatur dengan PERMA apalagi SEMA. Sedangkan kekuasaan untuk membentuk undang-undang dipegang oleh badan legislatif yaitu DPR yang didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perubahan pertama UUD 1945. Apabila dipandang perlu dan mendesak, maka Mahkamah Agung dapat menggunakan “sarana konstitusional” yang telah tersedia (Soewoto Mulyosudarmo, 2004: 371-372).

Beberapa ketentuan yang mengatur tentang hukum acara peradilan dahulu diatur melalui PERMA, pasca amandemen UUD 1945 diatur kedalam bentuk undang-undang, diantaranya adalah: PERMA Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Partai Politik Oleh Mahkamah Agung dicabut dengan adanya UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, PERMA Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung dicabut dengan adanya UU Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, PERMA Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah (PILWAKADA) Dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota dicabut dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sebelum amandemen UUD 1945, PERMA 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dicabut dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Hal inilah yang kemudian mendasari adanya pengaturan hukum acara dalam bentuk Undang-Undang pasca amandemen UUD 1945.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut bagaimanakah kedudukan produk hukum fungsi pengaturan dari kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem perundang-undangan nasional?

II. PEMBAHASAN

Batas Fungsi Pengaturan dari Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-Undang Nasional

Pengertian dari kata Batas adalah *ketentuan yang tidak boleh dilampaui: pembentukan kabinet diberi -- waktu seminggu; tindakan itu dianggap orang telah melampaui --kekuasaannya.* (http://www.Kamus_besar.com/3755/batas, diunduh tgl 5 Juni 2018). Batas dalam penelitian ini adalah Mahkamah Agung diberi kewenangan regulasi atau pengaturan akan tetapi dibatasi hanya mengatur hukum acara peradilan apabila terdapat

suatu persoalan yang belum cukup diatur dalam undang-undang.

Sedangkan pengertian dari kata Kewenangan secara umum merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. (Prajudi Admosudirdjo, 1984: 16). Selanjutnya dapat dijabarkan pengertian wewenang pemerintah adalah :

- 1). Hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintah (dalam arti sempit);
- 2). Hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang yaitu, merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai ladsan hukum, agar tidak timbul kesewenang-wenangan. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat. (Prajudi Admosudirdjo, 1984: 76). Sehingga dalam hal ini wewenangan fungsi pengaturan Mahkamah Agung terdapat dalam perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan asli menjalankan fungsi *judicial* (peradilan) dan oleh Undang-Undang diberikan kewenangan regulasi atau pengaturan melalui Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sehingga dengan demikian terdapat penumpukan kewenangan yang dimiliki oleh

Mahkamah Agung yakni fungsi yudisial dan fungsi pengaturan.

Menurut Theberge (Leonard J.Theberge, 1979: 5). dengan mengambil ucapan dari Montesquieu, mengungkapkan bahwa pemisahan fungsi eksekutif dari *legislature* bertujuan untuk memberlakukan hukum bagi semua orang, dan fungsi kemerdekaan peradilan untuk menjaga supaya hukum dan hanya hukum yang berlaku. Apabila pengadilan digabung dengan *legislature*, kehidupan dan kebebasan akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Bila pengadilan digabung dengan eksekutif, hakim dapat berperilaku kejam dan menindas.

Kerangka konsep yang dilakukan terhadap fungsi pengaturan yang dimiliki Mahkamah Agung adalah untuk membatasi pelaksanaan dari kewenangan Mahkamah Agung tersebut agar tidak menjalankan tugasnya secara sewenang-wenang. Menemukan kedudukan produk hukum dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung dalam sistem perundang-undangan nasional. Sehingga dengan menemukan kedudukan hukum tersebut dapat dilakukan *checks and balances* terhadap fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupaun yang merugikan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*).

Kedudukan Surat Keputusan Bersama / Peraturan Bersama sebagai Produk Hukum Mahkamah Agung

Produk hukum Mahkamah Agung yang bersifat mengatur selain PERMA atau SEMA juga dijumpai dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) atau Peraturan Bersama yang di buat oleh Mahkamah Agung bersama-sama dengan lembaga negara lain. Produk hukum ini

sesungguhnya bukan produk hukum Mahkamah Agung semata akan tetapi merupakan produk hukum bersama antara Mahkamah Agung dengan lembaga Negara lain, sesuai dengan perintah Undang-Undang sebagai norma hukum yang menjadi dasar pembentukannya.

Sebagai contoh yakni Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/ 2009, Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. SKB ini terbentuk atas perintah dari Pasal 41 ayat 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 32A ayat 4 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jika dikaitkan dengan teori Hans Nawiasky, maka SKB termasuk dalam kelompok peraturan pelaksanaan (*Verordnung*).

Kadang-kadang pendelegasian itu tidak menyebutkan dengan tegas bentuk peraturannya, tetapi hanya menyebutkan subjek yang diberi delegasi. Pasal 32A ayat 4 UU Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan, “Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung”. Apa bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak ditentukan dengan jelas. Karena itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sendiri menentukannya.

Menurut pendapat penulis, Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tersebut merupakan peraturan perundang-undangan karena diperintahkan oleh Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Peraturan perundang-

undangan yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangannya”.

Kedudukan SKB MA dan KY sebagai peraturan perundang-undangan dapat dilihat melalui pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara materiil termasuk dalam kategori *peraturan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dengan pertimbangan bahwa keberadaan Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pembentukannya berdasarkan perintah undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 32A ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sehingga karenanya Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut bersifat derivatif dari suatu Undang-Undang.

Selain SKB tersebut juga terdapat Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yakni :

- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 1/PB/MA/IX/2012, Nomor : 1/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 2/PB/MA/IX/2012, Nomor : 2/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan

Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 03/PB/MA/IX/2012, Nomor : 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 04/PB/MA/IX/2012, Nomor : 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Sama halnya dengan SKB MA dan KY sebelumnya yang terbentuk atas perintah Undang-Undang, Peraturan Bersama MA dan KY ini juga terbentuk atas perintah Undang-Undang, sebagai peraturan pelaksanaan (*verordnung*). Sebagai contoh, Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan Tata Kerja Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, dibentuk atas perintah Pasal 11A ayat 13 UU Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan, “Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

Namun demikian terdapat perubahan redaksional penamaan format dari bentuk Surat Keputusan Bersama menjadi format Peraturan Bersama. Hal ini oleh Paulus Effendi Lotulong Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa ada perbaikan redaksional, yang memperbaharui, dipandang lebih tepat dalam bentuk Peraturan Bersama, karena bersifat mengatur secara umum. Sedangkan Surat

Keputusan Bersama mengatur suatu hal yang konkrit.

Produk hukum bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial ini bukanlah merupakan bagian dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang menjadi objek penelitian ini, berdasarkan alasan sebagai berikut :

Pertama, Baik Surat Keputusan Bersama maupun Peraturan Bersama MA dan KY tersebut terbentuk sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dari masing-masing lembaga. Fungsi pengawasan internal oleh Mahkamah Agung, sedangkan Fungsi Pengawasan Eskternal oleh Komisi Yudisial.

Kedua, Materi yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama dan Peraturan Bersama MA dan KY tersebut berhubungan dengan Etika atau Moral yang berada diluar teknis yudisial. Sedangkan materi yang diatur dalam produk hukum fungsi pengaturan Mahkamah Agung mengatur tentang penyelenggaraan peradilan (hukum acara peradilan) yang merupakan teknis yudisial bagi jalannya sebuah proses peradilan.

Sehingga dengan demikian Surat Keputusan Bersama dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial meskipun merupakan suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi bukan termasuk kedalam produk hukum fungsi pengaturan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

III. PENUTUP

Kedudukan produk hukum dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung dibedakan ke dalam dua bentuk yakni dalam bentuk PERMA dan dalam bentuk

SEMA. Kedudukan PERMA dalam hierarki perundang-undangan diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan pelaksanaan (*verordenung*) yang berlaku, bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi. Sedangkan SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan, SEMA merupakan suatu peraturan kebijakan (*beleidsregel*) di lingkungan Mahkamah Agung namun berdampak secara tidak langsung kepada masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2004.
- , *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No.4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH.UII Press, 2005.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Leonard J.Theberge, *The Judiciary in a Democratic Society*, Lexington Books, Lexington, Massachussets, Torontao, 1979.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pem bangunan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah*

- Soeharto*, Penerbit Elsam, Jakarta, 2004.
- Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1992.
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharu an Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Penerbit Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Surabaya, 2004.
- Soedirjo, *Mahkamah Agung, Kedudukan, Susunan, dan Kekuasaannya*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1987.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.
- Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2009 /PA.JP.
- Penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Grafitri, Bandung..

C. SUMBER LAIN

- www.hukumonline.com, *SEMA 10 Tahun 2009 Bukan Solusi atas Problematika PK*, 2018.
- <http://www.kamusbesar.com/3755/batas>, diunduh tanggal 5 Juni 2018

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email:jurnal.mh@ubl.acid

ISSN 1907-560X

